

STRATEGI DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL TAHUN 2023

Fauzi¹ dan Dedi Supriadi*¹

¹Ilmu Pemerintahann, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teknologi Sumbawa,
Indonesia

dedi.supriadi@uts.ac.id²

ABSTRAK

Kabupaten Sumbawa Merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mayoritas penduduk beragama Islam maka diwajibkan seluruh makanan yang dikonsumsi mendapatkan perlindungan halal, maka Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan membantu usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Promosi produk dan jasa, semacam pemberdayaan, dan promosi produk, sebuah bentuk penguatan, adalah dua dari strategi ini. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif untuk mengumpulkan laporan yang terperinci dan dapat diandalkan tentang gejala, fakta, atau kejadian yang relevan, dan kemudian menarik kesimpulan tentang kebenaran berdasarkan laporan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Sumbawa diselenggarakan oleh Menteri Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa mengambil pendekatan multi-cabang untuk mensertifikasi produk halal, termasuk fokus pada tempat kerja, studi tentang lingkungan sekitar, pengembangan rencana, implementasi, dan evaluasi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Subjek diidentifikasi dengan menggunakan metode strategis. Metode pengumpulan informasi yang melibatkan observasi, wawancara, dan catatan tertulis. Sumber data Primer dan sekunder teknik pengumpulan data menggunakan Triangulasi Data agar penelitian ini dapat lebih baik dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

Kata Kunci: Strategi, Dinas Koperasi, Sertifikasi halal.

ABSTRACT

Sumbawa Regency is one of the regions in Indonesia where the majority of the population is Muslim, so it is mandatory for all food consumed to receive halal protection. This research aims to look at how the Office of Cooperatives, Industry and Trade helps small and medium enterprises to grow. Product and service promotion, a form of empowerment, and product promotion, a form of reinforcement, are two of these strategies. This research uses qualitative techniques to collect detailed and reliable reports on relevant symptoms, facts, or events, and then draw conclusions about the truth based on these reports. The results showed that the implementation of halal certification for MSME food and beverage products in Sumbawa Regency is organized by the Minister of Religion through the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH). The Sumbawa Regency Office of Small and Medium Enterprises Cooperatives Industry and Trade takes a multi-pronged approach to certifying halal products, including a focus on the workplace, a study of the surrounding environment, plan development, implementation, and evaluation of its effectiveness. This research uses qualitative. Subjects were identified using the strategic method. Information collection methods involving observation, interviews, and written notes. Primary and secondary data sources of data collection techniques using Data Triangulation so that this research can be better and in accordance with existing facts.

Keywords : Strategy, Cooperative Office, Halal certification.

PENDAHULUAN

Strategi pemasaran adalah pendekatan pemasaran yang komprehensif, terencana, dan terpadu yang diperlukan bagi bisnis untuk memenuhi tujuan pemasarannya. Mengingat karakter praktik muamalah yang dinamis, manusia modern berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa mengurangi ketaatan pada hukum Islam. Praktik jual beli muncul ketika sistem muamalah berkembang sebagai fenomena sosial. Anggota komunitas harus mengingat standar periklanan Islami bahkan ketika mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Korporasi bukan satu-satunya organisasi yang mampu mengelola kampanye pemasaran. Namun, usaha kecil pun membutuhkan strategi pemasaran, karena terkadang hanya mereka yang dapat meningkatkan pendapatan lokal selama kemerosotan ekonomi. Bisnis sering memanfaatkan strategi pemasaran seperti mempromosikan bauran pemasaran, atau "pemasaran seperti yang kita kenal". Saat ini, dan di masa mendatang, kita menghadapi masalah besar yang berakar pada globalisasi dan kompleksitas informasi yang terus meningkat di berbagai bidang. Ketika datang ke pemasaran, yang sebelumnya hanya dikenal oleh dunia bisnis karena tujuannya yang jelas dalam sebuah perusahaan pencari keuntungan, akhirnya menyerang kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota organisasi nirlaba dan laba dan bahkan Negara. (Ali,2016: 30).

Kuliner dari berbagai daerah di Indonesia memiliki banyak ruang untuk tumbuh dan berkembang. Mengingat banyaknya daerah di Indonesia yang mengembangkan masakan khasnya masing-masing, hal ini menunjukkan potensi Indonesia yang sangat besar di bidang ini. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hanya bisa berkembang dengan bantuan pemerintah. Para pemain korporat menghadirkan isu-isu unik, dan kebijakan pemerintah harus diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu kebijakan penting adalah strategi perluasannya. Berhasil tidaknya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Hal ini menekankan pentingnya UMKM menjaga saluran kontak terbuka dengan pemerintah daerah mereka. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Koperasi, dan UMKM Indonesia sudah membuka peluang. Besar, namun kurang dimanfaatkan karena tidak cukup pekerjaan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dan UMKM mungkin menghadapi oposisi internal untuk melakukan reformasi. Karena itu, mereka tidak lagi memiliki pesaing yang signifikan. Akibatnya, banyak yang berpendapat bahwa berinvestasi di koperasi dan UKM adalah cara terbaik untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Kesulitan ini membutuhkan pendekatan baru jika ingin diselesaikan. Untuk lebih membantu KUKM dalam misinya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Kementerian Koperasi mengeluarkan Kebijakan No. 99 Tahun 2008, Pembinaan dan Pengembangan Program KUKM

melalui Implementasi Kebijakan Program Dana Bergulir. Contoh pemberian bantuan pemerintah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah (KUMK) dengan tujuan untuk meningkatkan operasionalnya. Sistem moneter bersifat sirkuler. KUMK menerima bantuan melalui rencana berulang ini. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal harus dibentuk. Pembentukan BPJPH ini diamanatkan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pendirian BPJPH diamanatkan oleh Peraturan Presiden (PMO) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama. Kegiatan sehari-hari BPJPH dikelola oleh Kepala Badan. BPJPH dibagi menjadi tiga divisi: Pusat Pendaftaran dan Sertifikasi Halal, Pusat Pengembangan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal.

Pengawasan Pemerintah terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) diamanatkan dalam undang-undang ini. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk untuk melaksanakan JPH dan melapor kepada Menteri Agama. Sesuai dengan Peraturan Presiden PP No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang untuk memilih perwakilan daerah jika diinginkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berwenang membuat dan melaksanakan kebijakan JPH terkait Jaminan Produk Halal, termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan tersebut. Instruksi untuk Jurnal Praktek Kesehatan Masyarakat. Sertifikasi halal untuk impor baru dan bekas tersedia. Sertifikasi Asal Halal untuk Registrasi Barang yang Dibeli di Luar Negeri.

Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian Halal yang diberikan oleh BPJPH adalah empat (4) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan perpanjangan Sertifikat Halal harus disampaikan oleh Pelaku Usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Halal dari Sertifikat saat ini. Konsumen, legislator, profesional, dan mahasiswa baru-baru ini mendiskusikan cara terbaik untuk menjamin kehalalan produk. Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjadi angin segar, khususnya bagi konsumen muslim. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga negaranya yang beragama Islam, Pemerintah Indonesia telah menetapkan persyaratan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal” (Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014). . Perusahaan memahami tanggung jawabnya terhadap klien Muslimnya dan karenanya menawarkan alternatif halal. Bisnis di Indonesia memerlukan Sertifikat Halal untuk menunjukkan kepada klien Muslim bahwa produk mereka sesuai dengan Halal.

Tujuan program sertifikasi halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk memperkuat sektor UMKM provinsi tersebut. Kajian ini menyoroti berbagai strategi yang digunakan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM), seperti iklan barang dan jasa UMKM dan peningkatan UMKM. ' akses ke jaringan dukungan bisnis. UMKM. Penelitian dan artikel memiliki titik fokus yang berbeda. Inkuiri ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa. Apalagi di kota Sumbawa sendiri yang kerap disebut sebagai surganya pecinta kuliner. Namun, vendor ponsel di Nusa Tenggara Barat menghadapi kendala karena perusahaannya belum memiliki sertifikat halal. Salah satu masalah yang membuat produsen enggan mendaftarkan perusahaannya untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah adanya disparitas antara sosialisasi pengetahuan tentang sertifikasi halal dengan persebaran pelaku usaha di seluruh wilayah. Faktor lainnya adalah waktu dan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal, yang mungkin menjadi kendala bagi perusahaan tertentu. Ibadah sebagai seorang muslim yang terpaksa menelan sesuatu yang halal dan thoyib dipengaruhi oleh ketidakmampuan pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya, sebagaimana telah dibahas tentang kerugian seorang muslim jika tidak mengkonsumsi sesuatu yang halal. Ini adalah masalah utama dalam tradisi Islam.

Masyarakat di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat, sangat percaya dengan ketersediaan pangan saat ini. Memiliki sertifikasi halal, dengan demikian, sangat penting. Sebagai konsumen, umat Islam khususnya berhak untuk merasa aman dan percaya diri saat membeli dan mengonsumsi makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat yang membuat makanan atau minuman telah diberikan sertifikasi sebagai bagian dari upaya Muslim untuk melindungi pelanggan dari makanan dan minuman yang tersedia namun tidak halal.

Majelis Ulama Indonesia menjalankan sistem manajemen proses untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan sertifikasi halal. Manajemen organisasi difokuskan untuk menyelesaikan sesuatu. Saat ini tidak ada aturan untuk menghukum pemilik bisnis yang secara tidak benar menggunakan label halal pada barang yang tidak sesuai dengan undang-undang. Agar pembeli tidak dirugikan dalam hal kebersihan produk, MUI mendorong pengusaha makanan dan minuman yang berpikiran maju untuk mengejar sertifikasi halal pada barangnya. Biaya pengelolaan sertifikat tetap rendah. Pengeluaran mendasar adalah semua yang harus dikhawatirkan oleh seorang pengusaha untuk membayar. Dana ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran polisi yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk melakukan pemeriksaan. Kami percaya bahwa pengesahan undang-undang tentang sertifikasi halal akan menjadi katalisator bagi pemilik bisnis untuk mulai mencari sertifikasi halal untuk barang mereka sendiri.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan tempat berkumpulnya para civitas akademika di Indonesia. Majelis Ulama di Indonesia adalah tempat di mana umat Islam dapat menyuarakan

pendapat mereka dan mendapatkan jawaban. Majelis Ulama Indonesia didirikan tidak lain untuk menjadi sumber pengarah, keselamatan, dan keharmonisan bagi umat Islam di tanah air. Majelis Ulama di Indonesia memiliki kekuatan untuk mengeluarkan fatwa, dan fatwa ini akan selalu mengutamakan kebutuhan umat Islam. Menerbitkan sertifikasi halal terhadap barang-barang yang beredar dan dimakan umat Islam merupakan salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Andi Shofian Efendi (2011) menyatakan bahwa misi Majelis Ulama Indonesia adalah “membantu mewujudkan masyarakat (khaira ummah) yang berkualitas dan negara yang aman, damai, adil, dan sejahtera lahir dan batin” (22). MUI berupaya mewujudkan misinya antara lain dengan menasihati dan menuntut umat, menyusun kebijakan dakwah Islam, mengeluarkan fatwa, menetapkan norma interaksi sosial, dan berperan sebagai jembatan antara manusia dan umara.

Kabupaten Sumbawa tidak luput dari maraknya ekspansi industri pengolahan makanan dan minuman. Akibatnya, pemerintah mengerahkan lebih banyak sumber daya untuk membina sistem UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Tetapi ada banyak restoran dan perusahaan terkait makanan lainnya, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menyesatkan pelanggan dengan melabeli produk mereka "halal" padahal sebenarnya tidak bersertifikat. Pemilik perusahaan kabupaten Sumbawa kini dapat mendaftarkan barangnya untuk sertifikasi halal di Halal Center Kabupaten Sumbawa yang bertempat di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa. Tujuan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengembangkan kapabilitas dan level Halal Center Kabupaten Sumbawa dengan melatih tim pengawas halal untuk berkontribusi dalam upaya mewujudkan pusat industri halal global. Jadi, Pemkab Sumbawa menunjukkan sertifikat halal mendongkrak penjualan produk, tapi bukan berarti pemerintah bisa tenang karena makanan yang diproduksinya aman dikonsumsi umat Islam. Oleh karena itu, penjual kaki lima berkewajiban untuk memastikan bahwa barang mereka halal di seluruh siklus produksi. distribusi dapat menunjukkan bahwa makanan telah dijaga kebersihan dan kehalalannya hingga mencapai pelanggan Muslim, yang dapat meningkatkan penjualan.

Kajian strategi yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumbawa terhadap penggunaan Produk Halal Bersertifikat dan monitoring penggunaan bahan oleh UMKM merupakan pelengkap dari karya penulis. Berdasarkan temuan studi tersebut, banyak UMKM yang tetap tersertifikasi tidak halal meskipun prevalensi unsur UMKM yang mendorong ekosistem halal. Kami akan lebih proaktif dalam melayani M&SME, sejalan dengan kajian penulis tentang pengenalan sertifikasi produk halal ini. Hasilnya, kami akan dapat memasarkan barang halal di bawah aturan kami sendiri dan memperluas upaya kami untuk mendapatkan sertifikasi halal dalam skala besar. Di Kabupaten Sumbawa, halal dan prima tidak selalu

merupakan istilah yang saling eksklusif. Tidak ada mandat federal pada pemerintah daerah. Di Kabupaten Sumbawa, agar mereka menjauh dari kegiatan yang berpotensi membahayakan dan ilegal. Karena umat Islam biasanya tidak memiliki akses langsung ke bahan baku halal, pengolahan makanan dan minuman, dan pengolahan, maka pelaku usaha berkewajiban untuk memastikan produksi makanan dan minuman halal untuk komunitas Muslim. Halal Center Kabupaten Sumbawa tidak hanya memberikan kriteria yang sangat baik, seperti sertifikasi atau standar mutu berdasarkan kelayakan dan keamanan pangan, tetapi juga memenuhi persyaratan hukum. Sebagai hasil dari upaya kami, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan sertifikat izin edar, dan kami telah membantu mempermudah sertifikasi halal produk ini. Kepatuhan penuh dengan standar halal hukum diet Islam untuk keutuhan dan keamanan. Jangan khawatir jika Anda belum memiliki sertifikat halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia; pusat hala Kabupaten Sumbawa terletak di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri dan Perdagangan.



Gambar 1.1 Permen Susu

Salah satu sumbangsih Sumbawa bagi dunia kuliner unik adalah Manisan Susu yang terlihat di atas. Susu merupakan salah satu bentuk mineral yang baik karena kandungan gizi dan kelengkapannya yang tinggi, terutama dari segi protein dengan segala asam amino yang dibutuhkan. Air, karbohidrat, protein, lipid, mineral, dan vitamin menyusun profil nutrisi susu. Susu sapi murni dipadukan dengan gula dan direbus hingga mencapai konsistensi yang mirip dengan adonan karamel yang keras untuk membuat produk ini. Permen susu ini memiliki tekstur yang lembut dan rasa susu yang manis mengingatkan pada guri. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa telah menerbitkan label jaminan layak konsumsi produk bersertifikat Halal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Dalam Penerapan Sertifikasi Produk Halal Tahun 2023** “

METODE PENELITIAN


Karena potensinya untuk memberikan penjelasan tentang kejadian atau masalah berdasarkan logika, penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto, S. (2010:29) adalah untuk menerangi tujuan

ilmiah empiris dengan cara yang sesuai dengan standar daerah.

“Lokasi penelitian” dalam penelitian ini mengacu pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.

Ada berbagai metode untuk mengumpulkan informasi primer dan sekunder. Sangat penting untuk mengumpulkan data yang tepat saat melakukan penelitian. Observasi, wawancara, dan catatan tertulis semuanya digunakan untuk mengumpulkan informasi. (Moleong, 2000:32)

Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dalam penerapan sertifikasi produk halal tahun 2023.

Strategi pertama yang diimplementasikan adalah komunikasi. Dinas Koperasi melakukan komunikasi yang efektif dengan para pelaku usaha mikro melalui pelatihan kemasan dan program pelatihan lainnya. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan kualitas kemasan produk mereka. Dalam wawancara dengan para pemangku kepentingan,

seperti Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Sekretaris Dinas Koperasi, mereka menyampaikan harapan bahwa pelatihan kemasan ini dapat memotivasi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan kualitas kemasan yang baik dan menarik minat konsumen. Hal ini sangat penting, terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan konsumen yang lebih selektif dalam memilih produk.

Selain itu, strategi lain yang diterapkan oleh Dinas Koperasi adalah meningkatkan produktivitas. Dalam upaya ini, Dinas Koperasi fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan diversifikasi usaha mikro. Melalui pelatihan, para pelaku usaha mikro diberikan pengetahuan dan keterampilan baru untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka. Contohnya adalah program pelatihan pembuatan Nasi Campur yang memanfaatkan bahan baku lokal, dengan harapan dapat menghasilkan makanan khas Kabupaten Sumbawa yang higienis dan berkualitas. Dalam upaya ini, Dinas Koperasi juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti toko modern di Sumbawa, untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk usaha mikro.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas, penting juga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Dalam pembahasan di atas, terdapat identifikasi beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program, seperti persentase koperasi berkualitas, persentase pertumbuhan omset usaha UMKM, persentase unit usaha IKM, cakupan informasi harga, dan cakupan kemetrolagian. Data-data ini digunakan untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan yang perlu diperhatikan. Misalnya, persentase pertumbuhan omset usaha UMKM yang belum konsisten menunjukkan adanya kelemahan yang perlu diatasi.

Dalam konteks penerapan sertifikasi produk halal, Dinas Koperasi telah melaksanakan program unggulan untuk memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal atas produk-produk mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM serta memfasilitasi pemasaran produk halal bagi konsumen Muslim dan non-Muslim. Dinas Koperasi bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Perindustrian, untuk memproses sertifikasi halal dan mempercepat pelayanan terpadu kepada UMKM. Melalui program ini, Dinas Koperasi berharap dapat membantu UMKM mengembangkan produk halal yang berkualitas dan sesuai dengan standar kehalalan.

Namun, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi. Tantangan tersebut meliputi kekurangan pegawai dalam beberapa jabatan, belum terbangunnya gedung UPT Kemetrolagian, ketidaktersediaan gudang arsip, belum adanya rumah jaga bagi penjaga malam, dan belum

tersedianya unit usaha industri. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar Dinas Koperasi dapat beroperasi secara efektif. Di sisi lain, terdapat peluang pengembangan pelayanan, seperti melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk memasarkan produk usaha mikro, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, dan memperbaiki infrastruktur pendukung.

Selain itu, strategi Dinas Koperasi juga mencakup penetapan arah bisnis. Dalam hal ini, Dinas Koperasi mengakui pentingnya standarisasi produk, baik dalam hal hak merek maupun sertifikasi halal. Standarisasi produk dapat mengurangi tingkat duplikasi nama produk di pasaran dan memberikan jaminan kualitas dan kehalalan bagi konsumen. Namun, terdapat persepsi yang berbeda mengenai pentingnya sertifikasi halal di antara pelaku usaha mikro. Beberapa pelaku usaha mikro menganggap sertifikasi halal hanya sebagai formalitas belaka, sementara yang lain menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam memasarkan produk mereka.

Dalam gambaran keseluruhan, strategi-strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dalam penerapan sertifikasi produk halal mengarah pada upaya meningkatkan kualitas dan daya saing usaha mikro. Melalui komunikasi, peningkatan produktivitas, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta penetapan arah bisnis, Dinas Koperasi berupaya membantu para pelaku usaha mikro mengembangkan produk halal yang berkualitas, menarik minat konsumen, dan mampu bersaing di pasar. Meskipun terdapat beberapa tantangan, Dinas Koperasi juga mengidentifikasi peluang-peluang untuk mengembangkan pelayanan dan infrastruktur yang lebih baik.

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dalam penerapan sertifikasi produk halal di Kabupaten Sumbawa.

Analisis Lingkungan:

Sifat tempat kerja merupakan pertimbangan utama saat merumuskan rencana tindakan. Semangat kerja dan produktivitas karyawan dapat memperoleh manfaat dari lingkungan kerja yang positif. Motivasi dan kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti gaji, stabilitas pekerjaan, kesempatan untuk maju, dan pengakuan. Selain itu, variabel seperti musik yang menenangkan dapat membantu menciptakan tempat kerja yang lebih produktif dan tidak terlalu melelahkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan elemen-elemen tempat kerja dan berusaha untuk menumbuhkan suasana yang menyenangkan.

Formulasi Strategi:

Pengembangan strategi memerlukan pemeriksaan terhadap pengaturan internal dan eksternal perusahaan. Baik kekuatan maupun kelemahan perusahaan dianggap sebagai variabel internal. Produk yang bagus, harga yang wajar, dan struktur perusahaan yang solid adalah kekuatan; barang berkualitas buruk, harga yang terlalu tinggi, dan struktur manajemen yang tidak jelas adalah kelemahan. Namun, peluang dan bahaya bisnis adalah contoh kekuatan eksternal yang memengaruhi perusahaan. Ketika pelanggan memiliki kebutuhan akan suatu produk atau layanan, hal itu menciptakan peluang bisnis, sedangkan ketika ada bahaya bagi perusahaan, hal itu menciptakan risiko bisnis. Strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat dikembangkan melalui analisis berbagai aspek internal dan eksternal.

Implementasi Strategi:

Implementasi strategi melibatkan serangkaian kegiatan untuk menjalankan rencana strategis. Penerapan strategi meliputi pengembangan program, anggaran, dan prosedur yang sesuai dengan strategi yang telah dirumuskan. Penting untuk memastikan bahwa strategi yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dengan efektif. Hal ini melibatkan komitmen dari seluruh pihak terkait dan pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Evaluasi Strategi:

Evaluasi strategi merupakan langkah penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas aktivitas pemasaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi melibatkan penilaian terhadap efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta efektivitas program dan aktivitas yang telah direncanakan. Evaluasi juga dapat mengidentifikasi peluang dan permasalahan yang terjadi dalam pemasaran usaha. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, perusahaan dapat mengidentifikasi kekurangan dalam strategi yang telah diimplementasikan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Dalam konteks penerapan sertifikasi produk halal, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi halal. Beberapa pemilik usaha beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya diperlukan oleh restoran besar dan terkenal, sedangkan beberapa lainnya merasa bahwa produk mereka sudah pasti halal tanpa sertifikasi. Lokasi usaha yang strategis juga menjadi faktor yang mempengaruhi minat untuk mengajukan sertifikasi halal, terutama jika belum ada pelaku usaha lain di sekitarnya yang menggunakan sertifikasi tersebut. Namun, dengan semakin diperketatnya regulasi terkait sertifikasi halal oleh pemerintah, peran Dinas Koperasi dalam mengedukasi dan membimbing pelaku usaha mengenai

pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kebersihan dan kehalalan produk menjadi sangat penting.

KESIMPULAN

Penerapan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Sumbawa diselenggarakan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dalam penerapan sertifikasi produk halal meliputi lingkungan kerja, analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Faktor-faktor seperti pengetahuan dan pemahaman yang rendah, persepsi bahwa sertifikasi halal hanya diperlukan oleh bisnis besar, dan pengaruh lokasi usaha dapat mempengaruhi minat untuk mengajukan sertifikasi halal. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Koperasi untuk mengedukasi dan membimbing pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kebersihan dan kehalalan produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). Konsep MAnana Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. Ahkam: Vol. XVI. No. 2, Juli.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanuddin. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal. (Malang: UIN Maliki Press, 2011).
- Djakfar, M. (2009). Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah. Malang: UIN Malang Press.
- Departemen Agama. (2003). Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal.
- David, F. David, FR (2015) Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing-Konsep. Jakarta; Penerbit Salemba Empat
- Eka Dewi Setia Tarigan (2016) pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian kosmetik

- wardah pada mahasiswa program studi manajemen fakultas ekonomi universitas medan Girindra, Aisjah. Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal. (Jakarta: LP POM MUI, 2005).
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri. *Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli*.
- Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). *Ishraqi, Vol. 10, No. 1*.
- Hunger, D.J., dan Wheelen, L. Thomas, (2012), *Strategic Management and Business Policy*, (13th Edition). United States of America: Pearson.
- LPPOM MUI. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI.
- Moleong, D. L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H., & Hadari, M. M. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mulyadi. 2007. *Akuntansi Biaya*. Edisi Ke-5. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Prabowo, S., & Rahman, A. A. (2016). Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 34, No. 1, 57-70*.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

Artikel Jurnal

- Agus, Panji Adam. “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 150–165.
- Anissa Hakim Purwantini, Faqiatul Mariya Waharini. “Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia.” *Jurnal Muqtasid* (n.d.).
- Budiarti, Lina, Rena Feri Wijayanti, and Tri Yulistyawati Evelina. “Pengaruh Halal Certification Dan Halal Awareness Terhadap Minat Pembelian Produk Gunaan.” *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis* 13, no. 2 (July 15, 2020): 150–155.
- Djaenah. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” *AshShahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (July 2018): 150155
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, and Fajaruddin Fajaruddin. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (July 30, 2018): 204–216